

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana ialah perbuatan yang bertentangan dari norma-norma masyarakat dan dipandang seperti gangguan dalam nilai-nilai serta norma sosial. Penyimpangan ini dinilai seperti suatu permasalahan yang bersifat manusiawi dan sosial, dikarenakan bisa mengakibatkan dampak negative baik terhadap lingkup individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Norma-norma sosial diyakini seperti pondasi untuk bisa terciptanya kehidupan sosial yang terib, dan apabila perbuatan menyimpang ini tidak ditangani dengan serius, maka dapat membahayakan stabilitas dan ketertiban sosial. Lebih dari itu, tindak pidana tidak hanya sekedar menjadi masalah sosial, tetapi juga merupakan persoalan yang menyangkut aspek kemanusiaan.¹

Salah satu bentuk perilaku kriminal yang sangat umum muncul dalam masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi keamanan dan ketertiban sosial yaitu kejahatan pencurian. Buku II BAB XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP lama memuat aturan tentang kejahatan pencurian,

¹ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

yang diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan cara melawan hukum dan dengan maksud untuk menguasainya.² Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP mengatur pencurian ringan, Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP mengatur pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga.³

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang memiliki tingkat kerugian yang signifikan adalah tindak pidana pembantuan pencurian yang memberatkan. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan lebih dari sekedar pelaku utama dalam tindakan pencurian, namun juga melibatkan orang-orang yang menawarkan bantuan, baik secara eksplisit maupun implisit. kasus ini menjadi perhatian serius karena mengindikasikan terdapat faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang sehingga terlibat dalam tindak pidana tersebut.⁴

Pelaku pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan hukuman dengan pemberatan jika memenuhi lima kriteria, yaitu pencurian terhadap hewan ternak, pencurian saat terjadi bencana, pencurian malam hari yang

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003): 53.

³ Chairunisa, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 3, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56507/1/Chairunisa 2021 - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56507/1/Chairunisa%2021%20-%20FSH.pdf).

⁴ Stevani Putriani Bohalima, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab)," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023): 49.

dilakukan dengan upaya merusak jendela atau pintu rumah korban, dan pencurian yang melibatkan 2 orang atau lebih.⁵

Pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Bahkan, jumlah penindakan kasus pencurian dengan pemberatan selama lebih lima bulan di 2024 mencapai 40,44 persen dari jumlah ditahun 2023.⁶

Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2024 sampai dengan 15 Juni 2024, posisi menindak yaitu sebanyak 25.350 kasus pencurian yang memberatkan. Jika dihitung rata-rata, setiap bulan terjadi kurang lebih 4.609 kasus pencurian dengan pemberatan di seluruh indonesia.⁷

Hingga pertengahan bulan Juni 2024, Polri menindak ada sebanyak 255.489 kasus kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekitar 9,92 persen dari jumlah tersebut merupakan tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan. Sehingga jumlah itu menunjukkan bahwa perkara yang paling sering terjadi yaitu pencurian dengan pemberatan.⁸

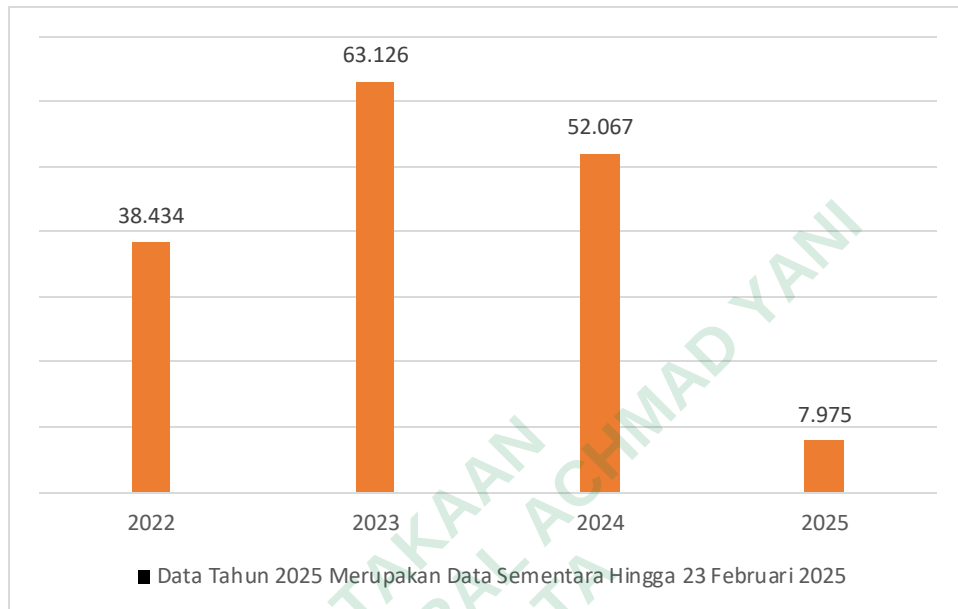
Berdasarkan data dari tahun 2022 sampai tahun 2025 yang diambil peneliti dari aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia terkait kasus pencurian dengan pemberatan yaitu sebagai berikut:

⁵ Stevani Putriani Bohalima.

⁶ Pusiknas Polri
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024,
 Diakses pada tanggal 23 Februari 2025

⁷ Pusiknas Polri

⁸ Pusiknas Polri



Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti, 2025.⁹

Diagram 1.1 Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa kasus pencurian dengan pemberatan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi meskipun terdapat penurunan kasus pada tahun 2022 dan 2024.

Di Indonesia sendiri kasus pembantuan pencurian yang memberatkan seringkali ditemukan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan yang jarang terjadi, melainkan memiliki pola dan faktor-faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk ikut serta. Faktor-faktor tersebut

⁹ Aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, Diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

dapat berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Sehingga itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam tindak pidana pembantuan pencurian yang memberatkan.¹⁰

Pertimbangan hakim menjadi faktor penting dalam menghasilkan putusan yang adil (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Putusan tersebut juga wajib memberikan keadilan dan manfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim wajib melakukan pertimbangan hakim dengan cara teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan secara matang, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau MA.¹¹

Kasus yang peneliti teliti yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 169/Pid.B/2024/PN Tdn, Putusan Pengadilan Negeri Andolo No. 22/Pid.B/2024/PN Adl, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 623/Pid.B/2023/PN Srh, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 150/Pid.B/2024/PN Pkl, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr yang berhubungan dengan perkara pembantuan tindak pidana pencurian yang memberatkan. Dalam kelima putusan tersebut memiliki perbedaan terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 169/Pid.B/2024/PN Tdn, dalam putusan itu, pelaku yang membantu tindak

¹⁰ Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahqiq*, 17, no. 1 (2023): 17.

¹¹ Ridha Nur Arifa.

pidana pencurian diberikan hukuman berupa pidana penjara selama 6 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan No. 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan pada pelaku pembantu tindak pidana pencurian. Padahal tindak pidana yang dilakukan sama yaitu membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Sehingga karena adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman tersebut maka penelitian ini dilakukan guna menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan hukuman bagi pelaku pembantu pencurian dengan pemberatan serta faktor-faktor apa yang menjadi pendorong perbuatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembantu pencurian yang memberatkan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembantu tindak pidana melakukan pembantuan tindak pidana pencurian yang memberatkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantu tindak pidana pencurian yang memberatkan.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab pembantu tindak pidana melakukan pembantuan tindak pidana pencurian yang memberatkan, baik dari faktor internal maupun eksternal.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, peneliti mengikutsertakan penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki kesamaan. Beberapa temuan lalu dengan kesamaan pada studi ini yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Ronaldo dan Aprima Suar pada tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg)”. Permasalahan dalam penelitian yaitu:
 - a. Apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus putusan nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg,

- b. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan nomor 241/Pid.B/PN Sbg.¹²

Dari penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwa, penelitian tersebut lebih berfokus pada perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dan penadahan, serta bagaimana penjatuhan sanksinya. Sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidananya dan apa yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembantuan dalam pencurian yang memberatkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oktabrianto, Rahmatullah, Alfons Zakaria, dan Fines Fatimah pada tahun 2022, dengan judul “Analisis Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 86-K/Pm Lii-16/Ad/Vii/2013, Putusan Nomor 32-K/Pmt.Lii/Bdg/Ad/Li/2014, Dan Putusan Nomor 215 K/Mil/2014)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yang memutus perkara dalam Putusan Nomor 86-K/PM III-16/AD/VII/2013, dan putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 terhadap terdakwa.

¹² Ronaldo Ronaldo dan Aprima Suar, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/PID.B/2021/PN Sbg),” *Reformasi Hukum Trisakt* 4, no. 3 (2022): 740.

b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 215 K/MIL/2014.

c. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dalam memberikan bantuan pencurian.¹³

penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, namun yang membedakan yaitu dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada pidana militernya sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada hukum pidana umum, dan apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian yang memberatkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Mayuda pada tahun 2020, dengan judul “Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

¹³ Rahmatullah and Alfons and Fines Fatimah Oktabrianto, “2. Analisis Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 86-K/PM LII-16/AD/VII/2013, PUTUSAN NOMOR 32-K/PMT.LII/BDG/AD/LI/2014, Dan Putusan Nomor 215 K/MIL/2014)” (Universitas Brawijaya., 2022), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/195850/>.

- a. Bagaimana pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh perempuan
- b. Bagaimana system pemidanaan pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh perempuan.
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh perempuan.¹⁴

Dari penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwa, penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana pembantuan tindak pidana dengan kekerasan begal yang dilakukan oleh perempuan. Sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis lebih berfokus pada pembantuan terhadap tindak pidana pencurian yang memberatkan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana, dan I Made Minggu Widyantara pada tahun 2020, dengan judul “Pembantuan Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin). Permasalahan dalam penelitian yaitu:

¹⁴ T R I Mayuda, “Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Belawan)” (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020).

- a. Bagaimana pengaturan pembantuan sebagai salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia,
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembantuan dalam tindak pidana perjudian dalam putusan nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin.¹⁵

Dari penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwa, penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana pengaturan pembantuan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembantuan dalam tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis lebih berfokus pada pembantuan tindak pidana pencurian yang memberatkan, bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidananya dan apa yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembantuan dalam pencurian.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu yaitu lebih berfokus pada penjatuhan sanksi, upaya kepolisian dalam menanggulangi, dan bagaimana system pemidanaannya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam

¹⁵ I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara, "Pembantuan Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin)," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 278, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2491.278-282>.

menjatuhkan pidana dan apa yang menjadi faktor seseorang melakukan pembantuan tindak pidana pencurian yang memberatkan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA